KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Mei 2025, Vol. 2 No. 1: 1-8

Penguatan Literasi Tentang Aturan DSN-MUI Mengenai Prinsip Tabungan Dalam Keuangan Syariah Di PPTQ Daarul Fath Pengging Boyolali

Afthon Yazid[1*], Masjupri[2], Nur Kholis Majid[3]

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
https://doi.org/10.46367/khidmah.v1i1.2393

Info Artikel

Riwayat:
Dikirim 8 April 2025
Direvisi 23 April 2025
Diterima 31 Mei 2025

Kata Kunci: Literasi Syariah, Fatwa DSN-MUI, Tabungan Syariah, Pesantren, Edukasi Keuangan.

Abstrak

Penguatan pemahaman terhadap aturan DSN-MUI mengenai Prinsip Tabungan dalam Keuangan Syariah merupakan upaya strategis dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, khususnya santri di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an (PPTQ) Daarul Fath Pengging Boyolali. Keterbatasan pemahaman mengenai prinsip-prinsip tabungan berbasis syariah berpotensi menjadi kendala dalam penerapan sistem keuangan Islam yang sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, program pengabdian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep tabungan syariah berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI, serta meningkatkan kesadaran santri dalam mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan program ini mengadopsi berbagai metode, termasuk sosialisasi, penyuluhan, diskusi interaktif, serta simulasi praktik tabungan syariah. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah santri PPTQ Daarul Fath, dengan pendekatan yang berbasis edukasi dan pengalaman langsung guna memaksimalkan efektivitas pembelajaran. Evaluasi terhadap keberhasilan program dilakukan melalui pengukuran tingkat pemahaman peserta dengan metode pre-test dan post-test, serta penyebaran kuesioner untuk menganalisis perkembangan pemahaman peserta sebelum dan setelah mengikuti kegiatan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman santri terkait konsep, manfaat, serta mekanisme tabungan syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI. Mayoritas peserta mampu memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip dasar tabungan syariah, yang diharapkan dapat menjadi pijakan awal dalam membangun kesadaran finansial berbasis syariah di lingkungan pesantren. Lebih jauh, program ini diharapkan memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ekonomi Islam di masyarakat secara lebih luas.

Korespondensi:
Afthon Yazid

afthon.yazid@staff.uinsaid.ac.id

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Simpanan dana merupakan salah satu layanan yang disediakan oleh perbankan, mencakup produk seperti giro, tabungan, dan deposito, yang dapat ditemukan baik di bank konvensional maupun bank syariah (Fatriani, 2018). Dalam sistem perbankan syariah, mekanisme pengelolaan tabungan harus berlandaskan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berbagai jenis tabungan dalam perbankan syariah menggunakan akad wadiah dan mudharabah, yang selaras dengan prinsip ekonomi Islam serta terbebas dari unsur riba. Namun, masih terdapat beberapa produk simpanan yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, karena masih menerapkan sistem bunga dalam mekanisme pemberian keuntungan kepada nasabah (Pratiwi & Makhrus, 2018) .

Perbankan syariah telah berkembang sebagai institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam menjalankan fungsinya, bank syariah menerapkan regulasi yang sejalan dengan hukum Islam, yang menjadi pembeda utama dari sistem perbankan konvensional. Prinsip-prinsip yang dianut mencakup larangan terhadap praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi), serta menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada aspek profitabilitas, tetapi juga berupaya menegakkan nilai-nilai etika dan moral sesuai dengan ajaran Islam (Lubis et al., 2018).

Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, perbankan syariah juga memiliki peran sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran ini diwujudkan melalui pengelolaan dana sosial, seperti zakat, infak, sedekah, hibah, serta waqaf, yang dihimpun dan disalurkan untuk kepentingan publik. Melalui berbagai program tersebut, bank syariah berkontribusi dalam mendistribusikan kekayaan secara lebih adil, menekan tingkat kemiskinan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berkomitmen dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas (Hadiani, 2018).

Secara umum, tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan dalam kategori penghimpunan dana yang termasuk dalam dana pihak ketiga, baik dalam sistem perbankan konvensional maupun syariah. Meskipun terdapat kesamaan, terdapat pula perbedaan mendasar dalam mekanisme tabungan di kedua sistem perbankan tersebut. Pada perbankan konvensional, tabungan dengan imbal hasil berbasis bunga hanya memerlukan satu jenis perjanjian standar saat pembukaan rekening, yang bersifat umum dan tidak melibatkan prinsip syariah. Sementara itu, dalam sistem perbankan syariah, baik pada bank umum syariah, unit usaha syariah, maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), pembukaan rekening dilakukan dengan menggunakan dua jenis akad, yaitu akad wadiah dan akad mudharabah, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dalam penerapannya, tabungan dengan akad wadiah dapat menggunakan dua mekanisme, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah. Pada akad wadiah yad amanah, dana yang disimpan di bank syariah sepenuhnya berada dalam kepemilikan nasabah, sehingga pemilik dana tidak memperoleh imbal hasil atau bonus dalam bentuk apa pun. Selain itu, bank syariah juga tidak memiliki wewenang untuk memanfaatkan dana tersebut. Sementara itu, pada akad wadiah yad dhamanah, bank syariah diperbolehkan menggunakan dana simpanan untuk keperluan operasionalnya. Meskipun tidak ada ketentuan dalam perjanjian awal, bank dapat memberikan imbalan atau bonus kepada nasabah secara sukarela sebagai bentuk apresiasi atas penyimpanan dana di institusi tersebut (Murdadi, 2016).

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi dalam memahami ketetapan DSN-MUI terkait Tabungan Syariah di Pondok Pesantren Tahfizhul Quran (PPTQ) Daarul Fath Pengging Boyolali. Dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fatwa tersebut, diharapkan para santri, tenaga pengajar, dan pengelola pesantren dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai prinsip-prinsip syariah yang mendasari praktik tabungan. Peningkatan literasi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi di lingkungan pesantren selaras dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, inisiatif ini berpotensi berkontribusi dalam memperkuat pendidikan ekonomi syariah serta mendorong implementasi sistem keuangan

yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Salim et al., 2022; Siswoyo & Agus, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan literasi terkait aturan DSN-MUI mengenai Prinsip Tabungan dalam Keuangan Syariah di Pondok Pesantren Tahfizhul Quran (PPTQ) Daarul Fath Pengging Boyolali. Melalui program ini, diharapkan para santri, tenaga pengajar, serta pengelola pesantren dapat memahami prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dalam praktik tabungan, sekaligus mampu membedakan antara sistem perbankan konvensional dan syariah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan keuangan di lingkungan pesantren telah sesuai dengan ketentuan Islam, sehingga dapat meningkatkan kesadaran serta implementasi ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun sistem keuangan syariah yang lebih kuat dan berkelanjutan di lingkungan pesantren.

METODE

Metode pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyuluhan. Metode ini dilakukan melalui tahap persiapan yaitu koordinasi internal tim pengabdian untuk membahas ide kegiatan, tema kegiatan, tujuan kegiatan, sasaran kegiatan, pemilihan tempat kegiatan, serta menyiapkan materi dan alat peraga. Pada tahap persiapan ini juga dilakukan koordinasi tim pengabdian dengan pengelola PPTQ Daarul Fath Pengging Boyolali untuk merencanakan waktu dan tempat kegiatan, sarana dan prasarana kegiatan, serta kebutuhan lain yang diperlukan untuk kegiatan. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan cara memberikan edukasi, simulasi, dan diskusi tentang aturan DSN-MUI mengenai Prinsip Tabungan dalam Keuangan Syariah kepada para santri di PPTQ Daarul Fath Pengging Boyolali. Sedangkan pada tahap evaluasi, kegiatan yang dilakukan antara lain mengukur efektifitas kegiatan, mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan dan rekomendasi kegiatan yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

Desa Muntai, Pemahaman tentang tabungan merupakan salah satu aspek krusial dalam meningkatkan literasi keuangan serta membentuk kebiasaan masyarakat dalam mengelola keuangan secara efektif. Konsep ini sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang menitikberatkan pada pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab serta berorientasi pada keberlanjutan. Pedoman DSN-MUI tentang Sistem Tabungan Syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berfungsi sebagai pedoman dalam penerapan sistem tabungan di perbankan syariah (Misbach, 2015; Rafiqi et al., 2021). Meskipun demikian, masih terdapat banyak individu, terutama di kalangan pelajar, yang belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan dalam fatwa tersebut, sehingga mereka belum mampu membedakan antara tabungan yang sesuai dengan prinsip syariah dan yang tidak sejalan dengan ketentuan Islam.

Aturan DSN-MUI mengenai Prinsip Tabungan dalam Keuangan Syariah mengatur ketentuan mengenai jenis tabungan yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Tabungan yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah tabungan yang menerapkan sistem bunga atau didasarkan pada perhitungan bunga, karena bertentangan dengan prinsip syariah (Agneza et al., 2022; Kristianti, 2020). Sebaliknya, tabungan yang diperbolehkan adalah tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* dan *wadi'ah*, yang mengedepankan konsep kerja sama dan titipan sesuai dengan ketentuan Islam (Izza et al., 2025; Makraja & Musanna, 2023; Solekha et al., 2021). Dengan demikian, fatwa ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam praktik tabungan agar sesuai dengan prinsip keuangan syariah.

Istilah mudharabah berasal dari kata *adh-dharb*, yang secara etimologis berarti pukulan atau melempar. Dalam perspektif ulama, konsep mudharabah dalam akad keuangan syariah merujuk pada suatu mekanisme kerja sama antara dua pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola dana, di mana keduanya turut serta dalam memberikan kontribusi serta berbagi keuntungan berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan (Kamal, 2014). Dalam implementasinya, mudharabah mengacu

pada skema pemberian modal kepada pihak yang akan mengelola usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan perjanjian awal (Al-Mushlih & Ash-Shawi, 2004). Ketentuan mengenai tabungan berbasis mudharabah telah ditetapkan dalam aturan DSN-MUI mengenai Prinsip Tabungan dalam Keuangan Syariah sebagai pedoman dalam penerapan tabungan syariah, sebagai berikut:

1. Dalam skema ini, nasabah berperan sebagai shahibul mal atau pemilik modal, sedangkan bank bertindak sebagai mudharib atau pihak yang mengelola dana.
2. Sebagai mudharib, bank memiliki kewenangan untuk menjalankan berbagai bentuk usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk menjalin kerja sama mudharabah dengan pihak ketiga guna mengembangkan dana yang dikelola.
3. Modal yang digunakan dalam transaksi ini harus dinyatakan secara jelas dengan jumlah yang spesifik, berbentuk tunai, dan tidak diperbolehkan dalam bentuk piutang.
4. Pembagian keuntungan antara bank dan nasabah harus dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya dan dituangkan dalam akad resmi pada saat pembukaan rekening.
5. Sebagai pengelola dana, bank memiliki hak untuk menggunakan bagian keuntungan yang telah disepakati guna menutup biaya operasional tabungan.
6. Bank tidak diperbolehkan mengurangi nisbah keuntungan yang menjadi hak nasabah tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Dengan adanya ketentuan ini, sistem mudharabah dalam tabungan syariah dapat berjalan secara transparan dan adil, sesuai dengan prinsip keuangan Islam yang menekankan aspek keadilan dan keterbukaan dalam setiap transaksi.

Adapun istilah *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a,* yang secara linguistik berarti meninggalkan atau menitipkan sesuatu kepada pihak lain untuk dijaga (Lutfi, 2020). Dalam perspektif hukum Islam, *al-wadi'ah* merujuk pada mekanisme penitipan harta yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun lembaga, dengan kewajiban untuk menjaga serta mengembalikan titipan tersebut kapan saja sesuai permintaan pemiliknya. Menurut ulama dari Mazhab Hanafi, wadi'ah didefinisikan sebagai keterlibatan pihak lain dalam menjaga harta, baik melalui pernyataan eksplisit maupun melalui isyarat tertentu. Sementara itu, ulama dari Mazhab Hambali, Syafi'i, dan Maliki, serta mayoritas ulama (jumhur ulama), mendefinisikan wadi'ah sebagai bentuk perwakilan yang diberikan kepada pihak lain dalam rangka menjaga harta dengan metode tertentu yang telah disepakati (Saepudin et al., 2022).

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, terdapat beberapa ketentuan utama terkait tabungan yang menggunakan akad wadi'ah. Pertama, tabungan ini berfungsi sebagai simpanan yang tidak memberikan keuntungan finansial bagi nasabah. Kedua, dana yang dititipkan dapat ditarik sewaktu-waktu (on call) atau sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Ketiga, tidak terdapat imbalan yang diwajibkan kepada pemilik dana, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank (Usman, 2022).

Tahap Persiapan

Pada tanggal 3 – 15 Juni 2024 tim pengabdian melakukan koordinasi tim pengabdian dan koordinasi tim dengan pengelola PPTQ Daarul Fath. Koordinasi tim pengabdian bertujuan untuk membahas ide kegiatan pengabdian, tujuan kegiatan, pemilihan tempat dan sasaran kegiatan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan rencana kegiatan pengabdian. Dalam koordinasi tim ini diperoleh keputusan untuk melakukan kegiatan pengabdian dengan judul "Penguatan Literasi Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan di PPTQ Daarul Fath Pengging Boyolali". Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an (PPTQ) Daarul Fath Pengging Boyolali dipilih sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian karena mengalami perkembangan yang pesat dalam satu dekade terakhir. Pesantren ini telah berhasil menyelenggarakan program pendidikan yang mencakup berbagai jenjang, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), khususnya di wilayah Karesidenan Surakarta (Solo Raya). Selain itu, faktor lain yang mendukung pemilihan lokasi ini adalah kedekatannya dengan Kampus UIN Raden Mas Said Surakarta, dengan jarak sekitar 8,7 km, sehingga memudahkan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengabdian.

Sedangkan koordinasi tim pengabdian dengan pihak pengelola PPTQ Daarul Fath terkait dengan gagasan melakukan penguatan literasi pedoman DSN-MUI tentang Sistem Tabungan Syariah. Koordinasi dengan pihak PPTQ ini meliputi merencanakan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, jumlah peserta, menyiapkan materi edukasi dan alat peraga, serta sarana dan prasarana kegiatan. Dalam koordinasi itu diputuskan bahwa kegiatan pengabdian dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024 di Masjid PPTQ Daarul Fath, dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang.

Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian, ditemukan bahwa tingkat pemahaman dan penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 di kalangan santri masih tergolong rendah. Mayoritas santri belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai fatwa tersebut, sehingga mereka belum mampu membedakan antara tabungan yang sesuai dengan prinsip syariah dan yang tidak sesuai. Berdasarkan temuan ini, tim pengabdian melaksanakan kegiatan edukasi guna meningkatkan literasi santri terkait aturan DSN-MUI mengenai Prinsip Tabungan dalam Keuangan Syariah. Kegiatan ini dilaksanakan pada 20 Juni 2024 di Masjid PPTQ Daarul Fath Pengging Boyolali sebagai upaya untuk memperkuat pemahaman santri terhadap prinsip-prinsip perbankan syariah.

Gambar 1.1 Penyampaian Materi Oleh Tim Pengabdian

Tim pengabdian menyampaikan materi terkait prinsip serta ketentuan umum dalam tabungan berbasis mudharabah dan wadi'ah. Selain itu, peserta diberikan pemahaman mengenai tujuan utama diterbitkannya aturan DSN-MUI mengenai Prinsip Tabungan dalam Keuangan Syariah. Materi yang disampaikan juga mencakup dalil-dalil yang menjadi dasar pertimbangan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menetapkan fatwa tersebut. Selanjutnya, dijelaskan pula urgensi pemahaman terhadap fatwa ini dalam konteks penerapan sistem keuangan syariah. Dengan pemahaman yang baik, santri diharapkan dapat menerapkan prinsip tabungan syariah secara lebih optimal dalam kehidupan sehari-hari.

Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, tim pengabdian mengkaji efektifitas pelaksanaan kegiatan dan mengidentifikasi kekurangan pelaksanaan kegiatan. Dalam evaluasi ini tim pengabdian juga melibatkan pengelola pondok pesantren, dengan tujuan untuk memperoleh masukan dan saran sebagai bahan penyempurnaan dan rekomendasi kegiatan pengabdian pada masa yang akan datang.

Permainan Gambar 1.2. Rapat Evaluasi Tim Pengabdian dan Pengelola Pondok Pesantren

Beberapa aspek yang dapat menjadi masukan dalam tahap evaluasi kegiatan ini meliputi beberapa hal penting. Pertama, diperlukan pelaksanaan pre-test sebelum penyampaian materi guna mengetahui tingkat pemahaman awal peserta. Kedua, perlu dilakukan post-test setelah penyampaian materi untuk mengevaluasi sejauh mana peserta memahami konsep yang telah disampaikan. Ketiga, penggunaan metode pre-test dan post-test bertujuan untuk mengukur efektivitas penyampaian materi oleh tim pengabdian. Keempat, hasil dari kedua tes ini dapat menjadi indikator dalam menilai peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Kelima, evaluasi berbasis tes ini juga berfungsi sebagai acuan dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih optimal pada kegiatan serupa di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, ditemukan bahwa tingkat pemahaman santri terhadap pedoman DSN-MUI tentang Sistem Tabungan Syariah masih relatif rendah. Minimnya literasi dalam bidang ini menyebabkan sebagian besar santri belum memiliki kemampuan yang memadai dalam membedakan antara sistem tabungan yang sesuai dengan prinsip syariah dan yang tidak sejalan dengan ketentuan Islam. Kurangnya pemahaman ini berpotensi menghambat penerapan konsep keuangan syariah di lingkungan pesantren. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif guna meningkatkan literasi santri dalam aspek keuangan syariah. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik diharapkan dapat mendorong implementasi sistem tabungan yang sesuai dengan prinsip Islam secara lebih optimal. Namun, melalui program penyuluhan dan edukasi yang telah dilaksanakan, pemahaman santri terhadap konsep tabungan syariah mengalami peningkatan, terutama dalam memahami akad wadiah dan mudharabah yang dianjurkan dalam perbankan syariah. Penerapan metode interaktif, seperti diskusi serta simulasi praktik tabungan syariah, terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran santri mengenai pentingnya menabung sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa edukasi terkait fatwa keuangan syariah di lingkungan pesantren perlu diperkuat dan dikembangkan secara berkelanjutan. Sebagai institusi pendidikan berbasis Islam, pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk pola pikir dan kebiasaan santri dalam mengelola keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, sinergi antara pesantren, lembaga keuangan syariah, serta akademisi menjadi faktor kunci dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang lebih kokoh di lingkungan pendidikan Islam. Dengan meningkatnya literasi keuangan syariah, diharapkan santri tidak hanya memahami teori tabungan syariah, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari serta berperan aktif dalam memperkuat ekonomi Islam di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, khususnya kepada pengelola dan santri Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an (PPTQ) Daarul Fath Pengging Boyolali atas partisipasi aktif dan antusiasme mereka selama kegiatan berlangsung. Penghargaan juga ditujukan kepada tim pengabdian dan sivitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta atas dukungan dan kerja sama yang telah diberikan sejak tahap perencanaan hingga pelaporan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi peningkatan literasi keuangan syariah di lingkungan pesantren dan masyarakat secara umum..

DAFTAR PUSTAKA

Agneza, S., Jalaludin, J., & Rinawati, R. (2022). Praktek Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000. *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)*, *2*(1), 68–82.

Al-Mushlih, A., & Ash-Shawi, S. (2004). Fikih ekonomi keuangan Islam. *Jakarta: Darul Haq*, *345*.

Fatriani, R. (2018). Bentuk-bentuk produk bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, *1*(1).

Hadiani, F. (2018). Analisis Faktor-Faktor Makro Ekonomi Yang Memengaruhi Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Tahun 2011-2015. *Sigma-Mu*, *10*(2), 49–61.

Izza, D. N., Aprilia, V. I., Agustin, N., & Putri, N. A. (2025). Implementasi Akad Wadiah Dengan Sosialisasi Terhadap Nasabah Pada Produk Tabungan Easy Wadiah Di BSI KCP Situbondo. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, *1*(3), 313–319.

Kamal, H. (2014). MENELUSURI FATWA DSN-MUI TENTANG EKONOMI SYARIâ€™ AH (Produk Penghimpunan Dana). *MUAMALAH*, *4*(2), 27–32.

Kristianti, D. S. (2020). Integrasi Prinsip Syariah dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah. *Undang: Jurnal Hukum*, *3*(2), 315–339.

Lubis, N., Hardi, H., Aznuriyandi, A., & Fradila, I. (2018). Analisis Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Pada Perbankan Syariah Dalam Prespektif Shariah Enterprise Theory (Studi Kasus Pada Laporan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2015 Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Daya Saing*, *4*(3), 330–336.

Lutfi, M. (2020). Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah. *Madani Syariah*, *3*(2), 132–146.

Makraja, F., & Musanna, K. (2023). ANALISIS PENERAPAN AKAD WADIAH DALAM PRODUK TABUNGAN PADA BANK SYARIAH INDONESIA. *Indonesian Journal of Islamic and Social Science*, *1*(2), 93–108.

Misbach, I. (2015). Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, *2*(1), 79–93.

Murdadi, B. (2016). Menguji Kesyariahan Akad Wadiah Pada Produk Bank Syariah. *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, *12*(1).

Pratiwi, W. D., & Makhrus, M. (2018). Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *1*(2), 177–194.

Rafiqi, R., Ridwan, R., & Senduk, J. P. R. (2021). Analisis fatwa dewan syariah nasional No: 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang pedoman penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan syariah dalam perspektif ekonomi islam (studi pada penyelenggaraan BPJS Kesehatan). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, *16*(4), 851–858.

Saepudin, S., Syaripudin, E. I., Nuraeni, N., & Januri, F. (2022). Akad Wadi'Ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, *1*(1), 60–69.

Salim, F., Arif, S., & Devi, A. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Islamic Branding, dan Religiusitas terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, *3*(2), 226–244.

Siswoyo, R. R., & Agus, R. (2022). Pengaruh Digitalisasi, Motivasi Dan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Berinvestasi Tabungan Emas Di Pegadaian. *Prosiding Konferensi*

Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP), *3*(1), 653–662.
Solekha, Y., Murdianah, A. Q., Lestari, N. S., & Asytuti, R. (2021). Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori). *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, *1*(1), 44–58.
Usman, R. (2022). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.